



P U T U S A N

No. 36/Pid.B/2014/PN.Plw.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara T e r d a k w a : -----

Nama lengkap : SATRIA AKBAR Bin DJUFRI BUSTAMI
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl. lahir : 35 tahun/ 19 September 1978
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bakau No. 20 Rt. 003/Rw. 019
Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d 23 Februari 2014 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan.** sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa surat surat sebagai bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SATRIA AKBAR BIN DJUFRI BUSTAMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pertama melanggar Pasal 378 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA AKBAR BIN DJUFRI BUSTAMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten dengan Nomor : 06663.13.C.03215;
 - 1 (satu) lembar Surat History Pembayaran Nasabah atas nama CV. Pelalalwan Amanah Negeri dengan Nomor kontrak : 06663.13.C.03215;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima kendaraan nermotor dengan nomor 09226/BAST/2013 Tanggal 18 Juli 2013.Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Pekanbaru.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

:

----- Bahwa terdakwa SATRIA AKBAR BIN DJUFRI BUSTAMI, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu lain didalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Lufti Bin H.M. Nasir di Jalan Terusan Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi Iwan Chandra Als Iwan (Kepala Cabang PT. Adira Finance Pekanbaru) membuat Surat Kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 kepada Sdr. Roy Marten (belum tertangkap) untuk melakukan penarikan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri yang berdomisili di Pangkalan Kerinci, selanjutnya Surat Kuasa tersebut diserahkan oleh pihak PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten, kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan Sdr.



Roy Marten yang merupakan abang iparnya dengan cara memasukkan surat lamaran kerja sebagai Eksternal ke PT. Adira Finance Pekanbaru atas nama Roy Marten, sedangkan untuk pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Terdakwa, menanyakan kepada Sdr. Roy Marten apakah ada surat kuasa baru yang diberikan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Roy Marten menyerahkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri, setelah lebih kurang 1 (satu) minggu mendapatkan surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Renaldi datang menemui saksi Lutfi Bin H.M. Nasir (Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri) dirumahnya untuk membicarakan permasalahan tunggakan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT yang dikreditnya di PT. Adira dengan memperlihatkan surat kuasa atas nama Roy Marten, saat itu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir ada mengkonfirmasi ke pihak PT. Adira Finance Pekanbaru mengenai hal tersebut dan dari Pihak PT. Adira Finance Pekanbaru membenarkan ada utusan atau Depolektor dari PT. Adira Finance Pekanbaru yang ditugaskan untuk penarikan mobil tersebut, pada saat itu terdakwa mengaku bernama ROY MARTEN, namun pada saat itu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir belum bisa melunasi tunggakan tersebut dan meminta agar diberi waktu, apabila dari CV. Pelalawan Amanah Negeri mempunyai uang akan dihubungi, pada saat itu terdakwa bersedia memberikan waktu kepada saksi Lutfi Bin H.M. Nasir meminta uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir harus menyelesaikan kredit yang tertunggak selama 3 (tiga) bulan dalam waktu 1 (satu) minggu, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dilunasi maka unit mobil akan ditarik dan uang jaminan dianggap hangus, dikarenakan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir tidak memiliki uang sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir hanya menganggapi permintaan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa bersedia menerima uang tersebut. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Lutfi Bin H.M. Nasir, dan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir mengarahkan terdakwa



untuk menghubungi saksi Syaiful Efendi Als Ipul, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2011³ terdakwa menghubungi saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan menanyakan perkembangan mengenai angsuran kredit yang tertunggak, kemudian saksi Syaiful Efendi Als Ipul mengatakan CV. Pelalalwan Amanan Negeri tidak dapat melunasi tunggakan selama 3 (tiga) bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp. 24.402.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) karena dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila pihak PT. Adira Finance Pekanbaru mau menerima uang angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka CV. Pelalawan Amanah Negeri mau membayarnya, ketika itu terdakwa menyetujuinya dengan ketentuan sisanya sebesar Rp. 4.402.000,- (empat juta empat ratus dua ribu rupiah) akan dibayarkan setelah lebaran. Selanjutnya disepakati mereka akan bertemu keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan menjumpai terdakwa di Lobi Hotel Meranti untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah bertemu dengan terdakwa, mereka langsung membicarakan masalah angsuran kredit yang tertunggak tersebut, pada saat itu terdakwa yang mengaku bernama ROY MARTEN dengan memperlihatkan surat kuasa atas nama Roy Marten tersebut kepada saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan, setelah memperhatikan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru yang ditanda tangani langsung oleh saksi Iwan Chandra selaku Kepala Cabang PT. Adira Finance Pekanbaru, lalu saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan tidak menaruh curiga dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diamanatkan oleh Saksi Lutfi Bin H.M Nasir, pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri atas nama ROY MARTEN dan diserahkan kepada saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan, setelah itu mereka meninggalkan hotel Meranti, selanjutnya uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Syaiful Efendi Als Ipul untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Roy Marten ataupun disetorkan ke PT. Adira Finance Pekanbaru dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

Atas perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Adira Finance Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP. -

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SATRIA AKBAR BIN DJUFRI BUSTAMI bersama-sama dengan Sdr. Roy Marten (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu lain didalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Lufti Bin H.M. Nasir di Jalan Terusan Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

----- Berawal dari saksi Iwan Chandra Als Iwan (Kepala Cabang PT. Adira Finance Pekanbaru) membuat Surat Kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 kepada Sdr. Roy Marten (belum tertangkap) untuk melakukan penarikan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri yang berdomisili di Pangkalan Kerinci, selanjutnya Surat Kuasa tersebut diserahkan oleh pihak PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten, kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan Sdr. Roy Marten yang merupakan abang iparnya dengan cara memasukkan surat lamaran kerja sebagai Eksternal ke PT. Adira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance Pekanbaru atas nama Roy Marten, sedangkan untuk pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Terdakwa, menanyakan kepada Sdr. Roy Marten apakah ada surat kuasa baru yang diberikan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Roy Marten menyerahkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri, setelah lebih kurang 1 (satu) minggu mendapatkan surat kuasa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Renaldi datang menemui saksi Lutfi Bin H.M. Nasir (Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri) dirumahnya untuk membicarakan permasalahan tunggakan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT yang dikreditnya di PT. Adira dengan memperlihatkan surat kuasa atas nama Roy Marten, saat itu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir ada mengkonfirmasi ke pihak PT. Adira Finance Pekanbaru mengenai hal tersebut dan dari Pihak PT. Adira Finance Pekanbaru membenarkan ada utusan atau Depolektor dari PT. Adira Finance Pekanbaru yang ditugaskan untuk penarikan mobil tersebut, pada saat itu terdakwa mengaku bernama ROY MARTEN, namun pada saat itu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir belum bisa melunasi tunggakan tersebut dan meminta agar diberi waktu, apabila dari CV. Pelalawan Amanah Negeri mempunyai uang akan dihubungi, pada saat itu terdakwa bersedia memberikan waktu kepada saksi Lutfi Bin H.M. Nasir meminta uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir harus menyelesaikan kredit yang tertunggak selama 3 (tiga) bulan dalam waktu 1 (satu) minggu, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dilunasi maka unit mobil akan ditarik dan uang jaminan dianggap hangus, dikarenakan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir tidak memiliki uang sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu saksi Lutfi Bin H.M. Nasir hanya menganggupi permintaan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa bersedia menerima uang tersebut. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Lutfi Bin H.M. Nasir, dan saksi Lutfi Bin H.M. Nasir mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi Syaiful Efendi Als Ipul, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 20113 terdakwa menghubungi saksi Syaiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Als Ipul dan menanyakan perkembangan mengenai angsuran kredit yang tertunggak, kemudian saksi Syaiful Efendi Als Ipul mengatakan CV. Pelalalwan Amanan Negeri tidak dapat melunasi tunggakan selama 3 (tiga) bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp. 24.402.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) karena dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila pihak PT. Adira Finance Pekanbaru mau menerima uang angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka CV. Pelalawan Amanah Negeri mau membayarnya, ketika itu terdakwa menyetujuinya dengan ketentuan sisanya sebesar Rp. 4.402.000,- (empat juta empat ratus dua ribu rupiah) akan dibayarkan setelah lebaran. Selanjutnya disepakati mereka akan bertemu keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan menjumpai terdakwa di Lobi Hotel Meranti untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah bertemu dengan terdakwa, mereka langsung membicarakan masalah angsuran kredit yang tertunggak tersebut, pada saat itu terdakwa yang mengaku bernama ROY MARTEN dengan memperlihatkan surat kuasa atas nama Roy Marten tersebut kepada saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan, setelah memperhatikan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru yang ditanda tangani langsung oleh saksi Iwan Chandra selaku Kepala Cabang PT. Adira Finance Pekanbaru, lalu saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan tidak menaruh curiga dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diamanatkan oleh Saksi Lutfi Bin H.M Nasir, pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri atas nama ROY MARTEN dan diserahkan kepada saksi Syaiful Efendi Als Ipul dan saksi Kriswan Als Iwan, setelah itu mereka meninggalkan hotel Meranti, selanjutnya uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Syaiful Efendi Als Ipul untuk pembayaran angsuran mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roy Marten ataupun disetorkan ke PT. Adira Finance Pekanbaru dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

Atas perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Adira Finance Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, dan dalam hal mana para saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, adapun saksi saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini : -----

1. Saksi OLOPAN G.B. HUTAGAOL ;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam BAP. penyidik benar ; --
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja;
- Bahwa saksi karyawan PT. Adira Finance Pekanbaru dengan jabatan Supervisor penagihan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa setelah adanya laporan dari Saksi Hidayatullah Komaini Als Eko yang mengatakan ada temuan kwitansi pembayaran atas tunggakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri ;
- Bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri ada membeli 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT secara kredit dengan menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya pembayaran angsuran unit mobil yang dilakukan oleh CV. Pelalawan Amanah Negeri



melalui kantor PT. Adira Finance Pekanbaru dan saksi Hidayatullah Komaini, namun pembayaran angsuran unit mobil Ford Ranger tersebut tertunggak selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan Juni 2013 (angsuran ke 27, 28 dan 29) dengan jumlah Rp. 24.402.000,- ;

- Bahwa angsuran perbulannya Rp. 8.134.000,-
- Bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri mengaku telah membayar atau menyetorkan angsuran unit Mobil Ford Ranger BM 9168 CT kepada Sdr. Roy Marten sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menunjukan bukti berupa kwitansi;
- Bahwa Sdr. Roy Marten diangkat sebagai eksternal oleh PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa saksi ada menghubungi sdr. Roy marten dan ia tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sebelumnya ada diterbitkan surat kuasa penarikan unit mobil Ford ranger BM 9168 CT atas nama nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri yang diberikan kepada Sdr. Roy marten;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran ternyata yang melakukan penagihan uang pembayaran angsuran mobil atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri dilakukan oleh terdakwa Satria Akbar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri, terdakwa datang dengan mengaku bernama Roy marten dengan menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru yang diberikan kepada Sdr. Roy marten Indra.
- Bahwa pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri percaya dan tidak menaruh curiga sehingga mereka menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa, dan CV. Pelalawan Amanah Negeri



menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa atas nama Roy marten;

- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi membenarkan surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Pt. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat perjanjian (MoU) antara Sdr. Roy Marten Indra dengan pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru saksi membenarkan, tanda tangan yang tertera didalam MoU tersebut benar tanda tangan Sdr. Roy marten Indra;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang tertera tanda tangan Roy marten saksi menyatakan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan yang terdapat dalam MoU antara Sdr. Roy marten Indra, Foto Kপি KTP, surat pernyataan dan permohonan kerja sama antara Sdr. Roy marten Indra dengan PT. Adira Finance pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IWAN CHANDRA ALS IWAN :

- Bahwa keterangan saksi di BAP. Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance Pekanbaru menjabat sebagai Kepala Cabang, hubungan saksi dengan perkara ini dimana saksi sebagai pemberi kuasa kepada Roy marten untuk penarikan unit mobil dari nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri yang pembayarannya menunggak



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Roy marten yang mana ia sebagai eksternal di PT. Adira Finance pekanbaru (pihak ketiga yang bekerja dalam hal apabila terjadi penunggakan pembayaran angsuran nasabah dan melakukan penarikan barang)
- Bahwa Sdr. Roy Marten diberi kuasa untuk melakukan penarikan unit mobil terhadap debitur yang pembayarannya menunggak diatas 60 hari
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari laporan Sdr. Hayatullah Komaini Als Eko ada setoran dari CV. Pelalawan Amanah Negeri namun uang tersebut tidak ada diserahkan kepada PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memberikan surat kuasa untuk penarikan mobil nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri karena pembayarannya tidak lancar (tahap eksternal untuk menarik mobil)
- Bahwa surat kuasa ditujukan atau diberikan kepada Sdr. Roy marten, ternyata yang menagih bukan Sdr. Roy marten melainkan terdakwa Satria Akbar;
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang diberikan nasabah tidak boleh menitipkan uang angsuran kepada Depkolektor;
- Bahwa setelah ditelusuri diperoleh informasi terdakwa menagih angsuran terhadap nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri yang menunggak dengan mengaku bernama Roy marten;
- Bahwa pihak PT. Adira Finance Pekanbaru melakukan konfirmasi dengan CV. Pelalawan Amanah Negeri dan CV. Pelalawan Amanah Negeri sudah membayar angsuran kredit yang menunggak dengan menunjukan kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Roy Marten;



- Bahwa untuk Dearah Pangkalan Kerinci ada PT. Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan, namun untuk barang berupa sepeda motor, kantor di Pekanbaru khusus untuk mobil;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengutus saksi Olopan untuk mengecek ke lapangan, ternyata uang setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari CV. Pelalawan Amanah Negeri yang dititipkan melalui terdakwa tidak disetorkan ;
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa menjadi kerugian kepada pihak PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi membenarkan surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Pt. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat perjanjian (MoU) antara Sdr. Roy Marten Indra dengan pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru saksi membenarkan, tanda tangan yang tertera didalam MoU tersebut benar tanda tangan Sdr. Roy marten Indra;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang tertera tanda tangan Roy marten saksi menyatakan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan yang terdapat dalam MoU antara Sdr. Roy marten Indra, Foto Kopi KTP, surat pernyataan dan permohonan kerja sama antara Sdr. Roy marten Indra dengan PT. Adira Finance pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi CORNELIUS B.K. YUDHO W. BIN SUTRISNO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP. penyidik ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja ;
 - Bahwa saksi bertugas di PT. Adira Finance Pekanbaru selaku Wakil Manager, hubungan saksi dengan perkara yang telah saksi laporkan tersebut karena uang pembayaran angsuran tunggakan kredit unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT yang dibayarkan pihak Costumer CV. Pelalawan Amanah Negeri melalui terdakwa tidak disetirkan ke rekening PT. Adira Finance Pekanbaru
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 di Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Adira Finance Pekanbaru;
 - Bahwa Nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri cicilan angsurannya macet untuk kredit mobil Ford Ranger BM 9168 CT, selanjutnya saksi Hayatullah Komaini ada datang menemui saksi Lutfi untuk menanyakan hal tersebut, dan pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri mengaku telah membayar angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkannya kepada Sdr. Roy Marten dengan menunjukan kwitansi;
 - Bahwa setelah ditelusuri diketahui CV. Pelalawan Amanah negeri membayar uang angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya PT. Adira Finance Pekanbaru ada menerbitkan surat kuasa untuk penarikan unit Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah negeri kepada Sdr. Roy Marten yang mana CV. Pelalawan Amanah negeri telah menunggak selama 3 (tiga) bulan;



- Bahwa prosedur penagihan terhadap nasabah yang tidak membayar angsuran dari 0 s/d 31 hari menjadi tanggung jawab kolektor, antara 31 s/d 60 hari menjadi tanggung jawab Remedial Office dan nasabah yang tidak membayar angsuran diatas 61 hari akan dilakukan penarikan dan menjadi tanggung jawab Dept kolektor atau pihak eksternal (pihak ketiga).
- Bahwa untuk nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri tunggakannya sudah melebihi 61 hari sehingga diterbitkan surat kuasa untuk penarikan unit yang diberikan kepada Sdr. Roy marten;
- Bahwa mobil Ford Ranger BM 9168 CT tersebut belum ditarik, CV. Pelalawan Amanah Negeri menyerahkan uang angsuran kepada terdakwa, terdakwa membuat kwitansi dengan tanda tangan dengan nama Roy marten;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi berkoordinasi dengan saksi Elvi selaku Head kolektor;
- Bahwa uang angsuran yang diserahkan oleh nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak ada disetorkan kepada PT. Adira Finance pekanbaru;
- Bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri adalah perusahaan Sub Kontraktor PT. RAPP dan ia telah melunasi pembayaran unit Ford ranger tersebut;
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang diberikan atau sesuai dengan aturannya pihak eksternal atau depkolektor tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran dari nasabah dalam bentuk apapun, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Eksternal adalah untuk menarik unit mobil/barang selanjutnya menyerahkannya ke gudang PT. Adira Finance Pekanbaru dalam jangka waktu 24 jam,



ketentuan tersebut dituangkan dalam surat kuasa penarikan;

- Bahwa untuk pembayaran tau pelunasan harus dilakukan ke PT. Adira Finance Pekanbaru
- Bahwa terdakwa sering melakukan tugas selaku Dep kolektor dengan mengambil uang angsuran dari nasabah dan tidak menyetorkannya kepada pihak PT. Adira Finance Pekanbaru yang jumlah totalnya lebih kurang Rp. 71.000.000,-
- Bahwa eksternal kerjanya apabila ada penarikan saja, saksi mengetahui terdakwa melakukan tugas eksternal dengan menggunakan nama Roy Marten dari saksi Eko (hayatullah Komaini)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Adira Finance pekanbaru
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi membenarkan surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Pt. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat perjanjian (MoU) antara Sdr. Roy Marten Indra dengan pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru saksi membenarkan, tanda tangan yang tertera didalam MoU tersebut benar tanda tangan Sdr. Roy marten Indra;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang tertera tanda tangan Roy marten saksi menyatakan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan yang terdapat dalam MoU antara Sdr. Roy marten Indra, Foto Kopi KTP, surat pernyataan dan permohonan kerja sama antara Sdr. Roy marten Indra dengan PT. Adira Finance pekanbaru ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi HAYATULLAH KOMAINI ALS EKO :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP. penyidik ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan menagih angsuran nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri dengan menggunakan surat kuasa penarikan yang diberikan kepada Sdr. Roy marten setelah kejadian.
 - Bahwa saat itu mobil Ford ranger atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri belum dilakukan penarikan;
 - Bahwa saksi bertugas selaku Remedial Office (koordinator penarikan);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi ditugaskan oleh PT. Adita Finance Pekanbaru untuk mendatangi CV. Pelalawan Amanah Negeri, saksi menemui saksi Lutfi dan menanyakan kepada saksi Lutfi, saksi Lutfi menerangkan kepada terdakwa bahwa angsuran mobil Ford ranger BM 9168 CT telah dititipkannya kepada terdakwa;
 - Bahwa sebelum menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- terdakwa ada memperlihatkan surat kuasa penarikan unit mobil yang diberikan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten, pada saat itu terdakwa mengaku bernama Roy marten;
 - Bahwa setelah pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri menyerahkan uang angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- terdakwa ada membuatkan kwitansi yang ditanda tangannya sendiri atas nama Roy Marten



- Bahwa setelah saksi telusuri ternyata yang melakukan penagihan uang angsuran kepada nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri bukan Sdr. Roy marten, melainkan terdakwa satria Akbar.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Adira Finance Pekanbaru dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi membenarkan surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Pt. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat perjanjian (MoU) antara Sdr. Roy Marten Indra dengan pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru saksi membenarkan, tanda tangan yang tertera didalam MoU tersebut benar tanda tangan Sdr. Roy marten Indra;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang tertera tanda tangan Roy marten saksi menyatakan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut berbeda dengan tanda tangan yang terdapat dalam MoU antara Sdr. Roy marten Indra, Foto Kopi KTP, surat pernyataan dan permohonan kerja sama antara Sdr. Roy marten Indra dengan PT. Adira Finance pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi SYAIFUL EFENDI ALS IPUL BIN ZULKIFLI ;

- Bahwa keterangan saksi di BAP. penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa saksi saat itu menjabat selaku Direktur CV. Pelalawan Amanah Negeri;



- Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi menanyakan mengenai masalah tunggakan 1 (satu) unit mobil Ford ranger BM 9168 CT;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 menanyakan pembayaran angsuran kredit mobil yang tertunggak, kemudian saksi menyampaikan pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak bisa melunasi tunggakan selama 3 bulan dengan total Rp. 24.402.000,- karena uang yang ada hanya sebesar Rp. 20.000.000,-, apabila pihak PT. Adira mau menerima maka saksi akan membayarkannya;
- Bahwa saat itu terdakwa bersedia menerimanya dengan ketentuan sisanya akan dibayarkan setelah lebaran, saat itu saksi sepakat bertemu dengan terdakwa di Hotel Meranti keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 jam 13,00 Wib saksi dan saksi kriswan datang ke Hotel Meranti pangkalan kerinci, setelah bertemu dengan terdakwa di Lobi Hotel Meranti pangkalan kerinci sesuai dengan kesepakatan, terdakwa melihat surat kuasa yang dikeluarkan oleh pihak PT. Adira Finance Pekanbaru untuk penarikan mobil Ford ranger BM 9168 CT atas nama Roy Marten;
- Bahwa terdakwa datang ke Lobi Hotel Meranti berdia dengan temannya yang bernama Rinaldi, saat itu terdakwa memperkenalkan namanya Roy marten, setelah terdakwa memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada saksi, saksi melihat benar surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru, saksi percaya kepada terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa dan setelah



menyerahkan uang tersebut terdakwa ada membuat kwitansi, terdakwa membuat 2 (dua) buah kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi yang menanda tangani, padahal saksi yang menyerahkan uang, terdakwa mengatakan kwitansinya dibuat 2 (dua) buah, yang satu ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan 1 (satu lagi ditanda tangani oleh yang menerima (terdakwa);

- Bahwa terdakwa menyerahkan kwitansi yang ditanda tangannya kepada saksi sedangkan kwitansi yang saksi tanda tangani diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bernama Roy marten, saksi tidak kenal dengan Sdr. Roy Marten dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Roy Marten;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa bekerja di PT. Adira, terdakwa saat itu membawa surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira;
- Bahwa biasanya CV. Pelalawan Amanah Negeri membayar angsuran mobil Ford Ranger tersebut langsung ke kantor PT. Adira Finance Pekanbaru
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Lutfi, ia mengaku bernama Roy marten dengan menunjukkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru, saat itu saksi sibuk;
- Bahwa mobil Ford ranger atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak ditarik;
- Bahwa setelah lebaran pihak PT. Adira Finance Pekanbaru menanyakan kepada CV. Pelalawan Amanah Negeri mengenai kapan angsuran dibayar, saat itu dari pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri mengatakan angsuran sudah dibayar, lalu ditunjukkan kwitansi sebagai buktinya;



- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi, setelah itu saksi dipanggil ke Polres Pelalawan dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Pelalawan Amanah Negeri;
- Bahwa terdakwa sering menghubungi saksi Lutfi, lalu saksi Lutfi menyuruh saksi yang menemui terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa dipersidangan, benar kepada terdakwa tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa karena perbuatan tersebut PT. Adira Finance pekanbaru dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,-,
- Bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri dianggap telah membayar uang angsuran yang tertunggak tersebut
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi membenarkan surat kuasa tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru tersebut yang diperlihatkannya terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi KRISWAN ALS IWAN BIN JASMARI ;

- Bahwa keterangan saksi di BAP. penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau kerja ;
- Bahwa terdakwa ada dipersidangan karena perkara penggelapan uang setoran;
- Bahwa pada saat datang menemui saksi dan saksi Syaiful di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 terdakwa mengaku bernama Roy marten;
- Bahwa terdakwa menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru untuk



penarikan mobil Ford ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri kepada Sdr. Roy marten;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Pelalawan Amanah Negeri dibagian administrasi;
- Bahwa benar CV. Pelalawan Amanah Negeri ada mengkredit mobil Ford ranger BM 9168 CT, angsuran mobil tersebut menunggak selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa datang untuk menarik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi Lutfi menanyakan masalah angsuran mobil tersebut, kemudian saksi Lutfi menelpon saksi Syaiful
- Bahwa saat itu CV. Pelalawan Amanah Negeri mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- apabila pihak PT. Adira mau menerima angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- maka pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri akan membayarkannya, kalau tidak silakan ambil atau tarik mobilnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak apa-apa, sisanya dibayar setelah lebaran
- Bahwa saksi dan saksi Syaiful bertemu dengan terdakwa di Lobi Hotel meranti pangkalan kerinci untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa yang berada saat penyerahan uang tersebut adalah saksi, saksi Syaiful, terdakwa dan temannya yang bernama Renaldi;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi di Lobi Hotel meranti tersebut, ia mengaku bernama Roy marten dengan menunjukan surat kuasa;
- Bahwa didalam surat kuasa tersebut sebagai pemberi kuasa adalah saksi Iwan Chandra (Kepala cabang PT. Adira Finance pekanbaru), setelah melihat surat kuasa tersebut saksi tidak menaruh curiga dan percaya kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut dibuatkan 2 (dua) buah kwitansi, saat itu saksi protes, terdakwa mengatakan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa saksi yang memegang, sedangkan kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Syaiful terdakwa yang menyimpannya
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa ternyata tidak diserahkan atau disetor kepada PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat diberitahu oleh saksi Lutfi yang mengatakan uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak disetorkannya ke PT. Adira Finance Pekanbaru
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa diperhitungkan oleh PT. Adira dan merupakan kerugian dari Pt. Adira Finance pekanbaru;
- Bahwa mobil Ford ranger BM 9168 CT tersebut akhirnya sudah lunas dibayar;
- Bahwa setelah menyerahkan uang di Lobi Hotel mernti tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa lagi pada saat saksi datang ke Polres pelalawan dan di mintai keterangan (di BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Roy marten dan tidak pernah bertemu dengannya, saksi hanya mengenal terdakwa bernama Roy marten dan tidak mengetahui siapa namanya yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut yang mengaku bernama Roy marten dan yang menerima uang angsuran mobil Ford ranger atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri ;
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan surat kuasa tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru tersebut yang diperlihatkannya terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi LUTFI BIN H.M. NASIR : -

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Pelalawan Amanah Negeri sebagai pemilik sekaligus komisaris yang bergerak dalam bidang pembibitan dan sewa menyewa alat berat yang berkantor di Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa sekira bulan maret 2011 saksi selaku Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri ada memasukkan pengajuan Kredit terhadap unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT kepada PT. Adira Finance Pekanbaru dengan uang muka sebesar Rp. 24.000.000,- angsuran perbulan sebesar Rp. 8.134.000,- selama 36 bulan;
- Bahwa benar dikarenakan kondisi keuangan CV. Pelalawan Amanah Negeri pernah mengalami permasalahan yang berdampak pada pembayaran angsuran kredit unit mobil Ford Ranger kepada PT. Adira Finance pekanbaru, angsuran yang menunggak yakni angsuran ke 27,28 dan 29;
- Bahwa angsuran tersebut dengan jumlah total Rp. 24.402.000,- dengan dasar perintah dari saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sebagian dari tunggakan tersebut telah dibayarkan oleh saksi Syaiful dan saksi kriswan sebesar Rp. 20.000.000,- kepada pihak eksternal PT. Adira Finance pekanbaru di Lobi Hotel Meranti pangkalan kerinci yang



dibuktikan dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut menurut saksi Syaiful dan Kriswan adalah Sdr. Roy marten, sebelum uang diserahkan terdakwa ada memperlihatkan surat kuasa penarikan dari PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa saksi dan karyawan CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak ada yang kenal dengan Sdr. Roy marten, saat penyerahan uang dari pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri yang diwakili oleh saksi Syaiful dan kriswan, mereka tidak melakukan konfirmasi ke PT. Adira Finance Pekanbaru karena ketika itu mereka diyakinkan dengan surat kuasa penarikan dari PT. Adira Finance Pekanbaru yang ditunjukan oleh terdakwa satria Akbar apalagi sebelumnya terdakwa dan Renaldi pernah mendatangi saksi kerumah untuk membicarakan persoalan tunggakan unit mobil Ford ranger yang dimaksud
- Bahwa ketika saksi mengkonfirmasi ke pihak PT. Adira Finance Pekanbaru pihak PT. Adira Finance Pekanbaru membenarkan kedua orang tersebut utusan atau depkolektor dari pihak PT. Adira Finance Pekanbaru yang bertugas melakukan penarikan dari nasabah yang pembayarannya menunggak/macet atas nama Roy marten ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku bernama Roy Marten sehingga saksi tidak merasa curiga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi ELVI INDRA KEMALASARI :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP. penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu suami saksi, namun tidak mempunyai hubungan kerja
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang menimpa suami saksi pada saat pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru melakukan klarifikasi terhadap saksi
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Adira Finance Pekanbaru tidak ada;
- Bahwa saksi ada membuat surat kuasa untuk penarikan mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri yang diberikan kepada Sdr. Roy Marten;
- Bahwa surat kuasa tersebut setelah ditanda tangani oleh Kepala Cabang Iwan Chandra, lalu saksi serahkan kepada Sdr. Roy Marten;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran tagihan angsuran kredit nasabah digelapkan oleh terdakwa dan saksi ada mengembalikan uang yang digelapkan oleh terdakwa dengan membayarnya kepada PT. Adira Finance Pekanbaru, uang yang saksi kembalikan untuk penagihan 4 (empat) surat kuasa;
- Bahwa uang yang ditagih oleh terdakwa kepada nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak ada yang dikembalikan kepada PT. Adira Finance pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Roy marten selaku Eksternal di PT. Adira dimana ia memasukkan permohonan untuk menjadi Depkolektor melalui saksi, terhadap Sdr. Roy Marten ia bekerja sebagai Depkolektor dengan adanya surat perjanjian (MoU) dengan pihak PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa saksi selaku Supervisor Kolektor (Our Head);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menjadi eksternal di PT. Adira bisa siapa saja dan membuat MoU dengan membawa ijazah;
- Bahwa PT. Adira Finance Pekanbaru memiliki 20 (dua puluh) orang depkolektor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SATRIA AKBAR Bin DJUFRI BUSTAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui ada memberikan keterangan di kepolisian, keterangan tersebut benar.
- Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Roy marten apakah ada menerima surat kuasa baru untuk penarikan unit mobil dan saat itu ada surat kuasa yang diberikan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru untuk menarik mobil Ford ranger atas nama nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri;
- Bahwa terdakwa mengakui menawarkan diri untuk melakukan penarikan, terdakwa yang melakukan pekerjaan dilapangan (pelaksana) sedangkan Sdr. Roy marten yang mengurus Administrasi ke PT. Adira;
- Bahwa untuk pelaksana terdakwa yang melakukannya, terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Roy marten, pihak Pt. Adira Finance Pekanbaru tidak mengetahui terdakwa yang melaksanakan pekerjaan untuk penarikan unit
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di PT. Adira Finance Pekanbaru, namun terdakwa telah berhenti bekerja karena terdakwa menikah dengan saksi Elvi;



- Bahwa di PT. Adira tidak diperbolehkan suami dan isteri sama-sama bekerja di PT. Adira, sehingga terdakwa berhenti;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan penagihan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh PT. Adira Finnce pekanbaru kepada Sdr. Roy marten;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan lebih kurang selama 3 bulan dan telah menagih sebanyak lebih kurang 20 kali;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Depkolektor, terdakwa ada yang menarik unit mobil dan ada yang menagih berupa uang angsuran yang menunggak, uang angsuran yang diserahkan kepada terdakwa ada yang disampaikan kepada PT. Adira Finance Pekanbaru dan ada yang terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Roy marten tersebut lalu terdakwa mendatangi CV. Pelalawan Amanah Negeri dan menemui saksi Lutfi
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Lutfi dirumahnya terdakwa membicarakan masalah angsuran kredit yang tertunggak, terdakwa memperlihatkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Roy marten, setelah melihat surat kuasa tersebut lalu saksi Lutfi melakukan negosiasi agar unit mobilnya tidak ditarik dan akan membayar angsuran yang menunggak;
- Bahwa terdakwa memberikan waktu kepada saksi Lutfi, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Lutfi dan saksi Lutfi menyuruh terdakwa menemui saksi Syaiful;



- Bahwa setelah menghubungi saksi Syaiful, pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak bisa membayar karena uang yang ada hanya Rp. 20.000.000,- apabila Pihak PT. Adira finance mau menerima maka saksi Syaiful akan membayarnya;
- Bahwa terdakwa mau menerima dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 jam 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Syaiful di Lobi Hotel meranti pangkalan kerinci;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Syaiful terdakwa menunjukan surat kuasa atas nama Roy marten, terdakwa saat itu mengaku bernama Roy marten, setelah melihat surat kuasa tersebut, saksi Syaiful percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Syaful terdakwa ada membuat kwitansi dengan ditanda tangani atas nama Roy marten, terdakwa menanda tangannya asal saja;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak ada terdakwa serahkan kepada Sdr. Roy marten dan terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti bukti yaitu berupa : **1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten dengan Nomor : 06663.13.C.03215, 1 (satu) lembar Surat History Pembayaran Nasabah atas nama CV. Pelalalwan Amanah Negeri dengan Nomor kontrak : 06663.13.C.03215, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima kendaraan bermotor dengan nomor 09226/BAST/2013 Tanggal 18 Juli 2013.**



Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi saksi dipersidangan, sehingga bukti bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti sah ; ---

Menimbang, bahwa dari hal hal yang terdapat dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- bahwa saksi Iwan Chandra Als Iwan (Kepala Cabang PT. Adira Finance Pekanbaru) membuat Surat Kuasa Nomor : 0663.13.C.03215 tanggal 18 Juli 2013 kepada Sdr. Roy Marten untuk melakukan penarikan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri yang berdomisili di Pangkalan Kerinci;
- bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah saksi Elvi Indra Kemala sari, setelah surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh Kepala cabang lalu diserahkan oleh saksi Elvi Indra Kemala kepada Sdr. Roy Marten Indra;
- bahwa sekira bulan Juli 2013, terdakwa menanyakan apakah ada surat kuasa baru yang diberikan kepadanya, lalu Sdr. Roy marten Indra memberikan surat kuasa yang diberikan oleh PT. Adira Finance untuk melakukan penarikan unit mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri yang berdomisili di Pangkalan Kerinci;
- bahwa setelah mendapatkan surat kuasa tersebut lalu terdakwa mendatangi Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri Lutfi untuk membicarakan masalah tunggakan angsuran mobil yang dikreditnya melalui PT. Adira;
- bahwa saat mendatangi saksi Lutfi terdakwa memperlihatkan surat kuasa penarikan yang dikeluarkan oleh Pt. Adira Finance pekanbaru,



terdakwa mengaku bernama Roy marten, saksi Lutfi ada mengkonfirmasi kepihak PT. Adira Finance Pekanbaru dan Pt. Adita Finance Pekanbaru membenarkan kedua orang yang datang kepada saksi benar utusan atau depkolektor dari PT. Adira Finance pekanbaru;

- bahwa terjadi negosiasi antara terdakwa dengan saksi Lutfi dan meminta agar mobil tidak ditarik, terdakwa memberikan waktu selama 1 (satu) minggu dengan uang jaminan;
- bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Lutfi, saksi Lutfi menyuruh terdakwa untuk menemui saksi Syaiful;
- bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 terdakwa menghubungi saksi Syaiful untuk membicarakan masalah pembayaran angsuran mobil yang menunggak. Kemudian saksi Saiful mengatakan CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak dapat membayar angsuran karena uang yang ada hanya Rp. 20.000.000,- apabila pihak PT. Adira Finance Pekanbaru mau menerima maka akan diserahkan uangnya, jika tidak silakan ditarik mobilnya;
- bahwa terdakwa mengatakan pihak PT. Adira finance Pekanbaru mau menerima dengan ketentuan sisanya akan dibayar setelah lebaran dan disepakati akan dibayarkan keesokan harinya
- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 saksi saiful dan Kriswan bertemu dengan terdakwa di Lobi Hotel meranti Pangkalan kerinci, pada saat bertemu dengan terdakwa tersebut, langsung membicarakan masalah tunggakan mobil Ford ranger, terdakwa menunjukan surat kuasa penarikan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru kepada saksi Syaiful dan Kriswan, saat itu terdakwa mengaku bernama Roy Marten;



- bahwa setelah memperhatikan surat kuasa tersebut saksi Syaiful dan Kriswan tidak menaruh curiga dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Syaiful membayar uang sebanyak Rp. 20.000.000,-
- bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa membuat kwitansi sebanyak 2 buah yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan uang, kwitansi tersebut disimpan oleh terdakwa dan kwitansi yang satu lagi ditanda tangani oleh terdakwa atas nama Roy marten dan kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi saiful;
- bahwa terdakwa menanda tangani sendiri kwitansi atas nama Roy marten;
- bahwa uang sebanyak Rp. 20.000.000,- titipan angsuran dari CV. Pelalawan Amanah Negeri tersebut tidak ada diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Roy marten ataupun kepada PT. Adira Finance Pekanbaru dan dipergunakannya sendiri;
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Adira Finance Pekanbaru setelah saksi Hayatullah Koamini Als Eko datang ke CV. Pelalawan Amanah Negeri untuk menanyakan tunggakan kredit mobil Ford ranger, pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri mengatakan telah membayarkan angsuran tersebut kepada terdakwa dengan memperlihatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- bahwa setelah ditelusuri didapat informasi yang menagih uang angsuran kredit mobil terhadap nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri dilakukan oleh terdakwa satria Akbar bukan dilaksanakan oleh Roy marten;
- bahwa karena perbuatan terdakwa PT. Adira Finance Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal mana terdakwa telah didakwa secara alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 378 KUHP. **Atau** kedua melanggar pasal 372 KUHP., untuk hal tersebut Majelis Hakim memandang yang lebih tepat dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama pasal 378 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

-
1. Barang siapa ;

 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan inti sari atau **pokok dakwaan Jaksa Penuntut Umum**, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai



berikut : apakah benar terdakwa Satria Akbar telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Syaeful sebagai Direktur CV.Pelalawan Amanah Negeri untuk membayar angsuran mobil selama 3 bulan kepada PT. Adira Finance Pekanbaru Amanah akan tetapi baru dibayar sebesar RP. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetor kepada PT. Adira Finance Pekanbaru, sehingga PT. Adira Finance Pekanbaru menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** adalah subyek hukum, yang dalam hal mana dapat berupa person atau pribadi yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatannya, yang dalam hal mana dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama SATRIA AKBAR , dalam hal mana berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga oleh karena itu unsur barang siapa tersebut diatas telah terbukti yaitu terdakwa Satria Akbar ; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang ada dalam pasal 378 KUHP. dirumuskan dengan istilah **“dengan maksud”**, yang dalam hal ini berarti sebagai **pernyataan tujuan** si pelaku maupun sebagai **bentuk kesengajaan** sipelaku tindak pidana, sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan si pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau



merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga si pelaku harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan menggunakan/memakai nama palsu (*valsche naam*)**, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain:

1. diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman);
2. diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu.

Apabila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu.



Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini merupakan cara yang dilakukan untuk menggerakkan orang lain ini yang dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, apakah benar si pelaku mempunyai kesengajaan atau menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri, dalam hal ini keuntungan diambil dari uang yang telah diserahkan Syaiful kepada dirinya sebesar Rp.20.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Olopan G.B Hutagaol, saksi Cornelius B.K Yudho W. Bin Sutrisno, saksi Hayatullah Komaini, saksi Iwan Chandra dan saksi Elvi Indra Kemalasari yang menerangkan bahwa benar Pihak PT. Adira Finance Pekanbaru telah menerbitkan surat kuasa penarikan mobil Ford Ranger BM 9168 CT atas nama nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri kepada Sdr. Roy Marten dengan Nomor : 06663.13.C.03215



tanggal 18 Juli 2013, lalu terdakwa telah meminta surat kuasa tersebut kepada Sdr. Roy marten dan mendatangi Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri Lutfi untuk membicarakan masalah pembayaran angsuran tunggakan mobil Ford ranger BM 9168 CT yang tertunggak selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya terjadi negosiasi dengan terdakwa dimana CV. Pelalawan Amanah Negeri akan membayar angsuran dan mobil tidak ditarik dan terdakwa memberikan tenggang waktu dengan jaminan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pihak CV. Pelalawan Amanah Negeri menyerahkan uang titipan angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-, setelah menerima uang tersebut terdakwa ada membuat kwitansi, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Rekening PT. Adira Finance Pekanbaru, pada saat pihak PT. Adira Finance Pekanbaru menemui saksi Lutfi, saksi Lutfi menjelaskan bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri telah membayar uang angsuran yang ditagih oleh terdakwa dengan menunjukan kwitansi yang ditanda tangani atas nama Roy marten. Selanjutnya setelah ditelusuri ternyata yang melakukan penagihan terhadap CV. Pelalawan Amanah Negeri bukan Sdr. Ror marten melainkan terdakwa Satria Akbar yang mana ia mengaku bernama Roy marten kepada Nasabah sehingga nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri percaya dan menyerahkan uang angsuran kredit mobil Ford ranger kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Lutfi yang menerangkan bahwa benar terdakwa pernah datang menemuinya di rumah saksi Lutfi untuk membicarakan masalah tunggakan kredit mobil Ford ranger BM 9168 CT, terdakwa pada saat itu mengaku bernama Roy marten dengan menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Pekanbaru, pada saat itu saksi Lutfi ada mengkonfirmasi kepada pihak PT. Adira Finance Pekanbaru dan mereka membenarkan ada orang yang diutus untuk melakukan penarikan mobil, selanjutnya terjadilah negosiasi antara saksi Lutfi dengan terdakwa dan saksi Lutfi meminta waktu untuk membayar angsuran yang tertunggak, terdakwa memberikan waktu selama 1 (satu) minggu, beberapa hari kemudian terdakwa



menghubungi saksi Lutfi, lalu saksi Lutfi menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci, kepada saksi Syaiful dan saksi Kriswan terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Roy marten dan memperlihatkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance pekanbaru, setelah melihat surat kuasa tersebut saksi Syaiful dan Kriswan percaya dan tidak menaruh curiga kepada terdakwa sehingga ia menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-, lalu terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangannya atas nama Roy marten dan kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi Syaiful.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syaiful dan saksi Kriswan yang menerangkan bahwa benar terdakwa menghubungi saksi Syaiful pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 untuk menanyakan masalah angsuran pembayaran mobil Ford ranger yang menungguak, saat itu saksi Syaiful mengatakan CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak bisa membayar angsuran tersebut karena uang yang ada hanya sebesar Rp. 20.000.000,- apabila pihak PT. Adira Finance pekanbaru mau menerima maka ia akan membayarnya, pada saat itu terdakwa mau menerimanya dan disepakati pembayarannya akan dilakukan keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi Syaiful, saksi Kriswan bertemu dengan terdakwa di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci, saat itu terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Renaldi, terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Roy marten dengan menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance atas nama Roy marten Indra, setelah membaca surat kuasa tersebut saksi Syaiful dan saksi Kriswan percaya kepada terdakwa dan tidak menaruh curiga, kemudian saksi Syaiful menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa untuk pembayaran angsuran mobil Ford ranger tersebut, terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangannya sendiri oleh terdakwa atas nama Roy marten.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli



2013 jam 13.00 Wib di Lobi Hotel Meranti Pangkalan kerinci telah mengambil uang untuk angsuran pembayaran kredit mobil yang menunggak atas nama nasabah CV. Pelalawan Amanah Negeri sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Syaiful perwakilan dari CV. Pelalawan Amanah Negeri, yang mana sebelumnya terdakwa datang menemui Komisaris CV. Pelalawan Amanah Negeri saksi Lutfi dirumahnya untuk membicarakan masalah tunggakan mobil Ford ranger yang tertunggak, saat itu terdakwa mengaku bernama Roy marten Indra dengan menunjukan surat kuasa penarikan atas nama Roy marten, kemudian terjadilah negosiasi antara terdakwa dengan saksi Lutfi dimana saksi Lutfi meminta agar mobilnya tidak ditarik dan ia meminta waktu untuk membayar angsuran, lalu terdakwa memberikan waktu kepada saksi Lutfi selama 1 (satu) minggu, setelah beberapa hari terdakwa menghubungi saksi Lutfi untuk menanyakan masalah angsuran mobil yang tertunggak tersebut, lalu terdakwa disuruh untuk menghubungi saksi syaiful, setelah terdakwa menghubungi saksi Syaiful lalu terdakwa menghubungi saksi Syaiful, saksi Syaiful mengatakan bahwa CV. Pelalawan Amanah Negeri tidak bisa membayar angsuran tersebut karena uang yang ada hanya sebesar Rp. 20.000.000,- apabila pihak PT. Adira Finance pekanbaru mau menerima maka ia akan membayarnya, pada saat itu terdakwa mau menerimanya dan disepakati pembayarannya akan dilakukan keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib saksi syaiful, saksi Kriswan bertemu dengan terdakwa di Lobi Hotel Meranti Pangkalan Kerinci, saat itu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Renaldi, terdakwa mengaku bernama Roy marten dengan menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance atas nama Roy marten Indra, setelah membaca surat kuasa tersebut saksi syaiful dan saksi Kriswan percaya kepada terdakwa dan tidak menaruh curiga, kemudian saksi syaiful menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa untuk pembayaran angsuran mobil Ford ranger tersebut, terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangannya sendiri oleh terdakwa atas nama Roy marten, namun



uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Rekening Pt. Adira Finance Pekanbaru dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan melanggar 378 KUHP kepada terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de lalao**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan teliti, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat



(4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten dengan Nomor : 06663.13.C.03215;
- 1 (satu) lembar Surat History Pembayaran Nasabah atas nama CV. Pelalawan Amanah Negeri dengan Nomor kontrak : 06663.13.C.03215;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima kendaraan bermotor dengan nomor 09226/BAST/2013 Tanggal 18 Juli 2013.

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Adira Finance Pekanbaru ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat akan bunyi pasal 378 KUHP, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA AKBAR Bin DJUFRI BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA AKBAR Bin DJUFRI BUSTAMI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Adira Finance Pekanbaru kepada Sdr. Roy Marten dengan Nomor : 06663.13.C.03215;
 - 1 (satu) lembar Surat History Pembayaran Nasabah atas nama CV. Pelalalwan Amanah Negeri dengan Nomor kontrak : 06663.13.C.03215;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima kendaraan bermotor dengan nomor 09226/BAST/2013 Tanggal 18 Juli 2013.

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Pekanbaru.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, SENIN tanggal 07 April 2014, oleh kami,

HENDAH KARMILA

DEWI, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.MH.**

MENI WARLIA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum,

pada hari SELASA tanggal 08 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

oleh **Hj. MANIDAR, SH.MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

DELMAWATI, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan

Kerinci serta terdakwa

Hakim Anggota

Hakim

Ketua

EGA SHAKTIANA,SH.MH.

HENDAH

KARMILA DEWI, SH.,MH

MENI WARLIA,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti

Hj.

MANIDAR, SH.MH.